

Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Muklis

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: muklis@umsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisa tentang ganti kerugian berdasarkan perspektif hukum perdata dengan metode penelitian hukum normatif dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian diketahui bahwa ganti kerugian berdasarkan perspektif hukum perdata dapat muncul tidak hanya dikarenakan adanya wan prestasi, tetapi juga dikarenakan adanya suatu perbuatan melawan hukum. Meskipun menurut Pasal 1243 KUHPerdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Ganti rugi berdasarkan perspektif hukum perdata dapat muncul baik karena suatu keadaan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti rugi didasarkan pada bentuk kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dapat berupa kerugian materil maupun kerugian in-materil.

Kata Kunci: Ganti, Kerugian, Perspektif, Hukum, Perdata.

Abstract

This study analyzes compensation based on a civil law perspective using normative legal research methods by means of library research, namely research on written documents as data sourced from secondary data including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the research show that compensation based on a civil law perspective can arise not only due to a breach of performance, but also due to an act against the law. Although according to Article 1243 of the Civil Code, the notion of civil compensation focuses more on compensation for non-fulfillment of an agreement. Compensation based on a civil law perspective can arise either due to a default or unlawful act. The form of compensation is based on the form of loss experienced by the aggrieved party, which can be in the form of material loss or in-material loss.

Keywords: Compensation, Loss, Perspective, Law, Civil.

Cara Sitasi:

Muklis. M. (2023). "Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, No. 1, Februari-Mei, Pages: 6-10.

A. Pendahuluan

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa ganti rugi perdata lebih menitikberatkan kepada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban antara salah satu pihak untuk mengganti kerugian pihak lain akibat kelalaian melakukan wanprestasi.¹ Di lain sisi, ganti rugi menurut para ahli misalnya menurut R.Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi, adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.² Menurut Mr. J.H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih³ pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak yang lain. yang dimaksud dengan pelanggaran norma disini adalah berupa wanprestasi.

Lebih lanjut, Pasal 1246 KUHPerdata menguraikan bahwa ganti rugi terdiri atas tiga unsur, yaitu; Pertama, biaya yaitu setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Kedua, Rugi yaitu setiap

¹ Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, (2015): p.294.

² *Ibid*.

³ Sojoro, S. "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", melalui <https://sojoro.wordpress.com>, diakses Rabu, 23 Agustus 00.54WIB.

keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan pihak yang satu sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak yang lain. Ketiga, Bunga yaitu setiap keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh untuk oleh pihak yang satu karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak yang lain.⁴

Lebih lanjut, Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. menurut patrik, kerugian terdiri dari dua unsur: Pertama, kerugian yang nyata diderita meliputi biaya dan rugi. Kedua, keuntungan yang tidak peroleh meliputi bunga.⁵ Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. H.R.malahan berpendapat bahwa penggantian ongkos, kerugian, bunga harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. namun jangan menjadi rancu pihak yang satu bisa saja menerima penggantian in natura dan membebaskan pihak lain. yang tidak dapat adalah bahwa pihak yang satu menuntut pihak lain agar menerima ganti rugi dalam wujud lain daripada sejumlah uang.⁶

Pendapat yang demikian tegas dikemukakan, ketika H.R. menghadapi masalah tuntutan ganti rugi dari seseorang yang diminta kepada toko perhiasaan, agar perhiasan yang ia beli daripadanya diperbaiki, tetapi perbaikan itu ternyata malah menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih parah lagi. Namun demikian Pilto berpendapat bahwa undang-undang kita tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakan, bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu. alasan pokoknya sebenarnya adalah bahwa berpegang pada prinsip seperti itu banyak kesulitan-kesulitan dapat dihindarkan. anehnya kalau ganti rugi tidak berkaitan dengan *onrechtmatige daad*, maka syarat dalam sejumlah uang tidak berlaku, karena *hoge raad* dalam kasus seperti itu membenarkan tuntutan ganti rugi dalam wujud lain.⁷

Walaupun demikian hal itu tidak berarti bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi pihak yang satu harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang, hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.⁸ Tidak semua kerugian yang dapat dimintakan penggantian, undang undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayar oleh pihak satu pada pihak lain sebagai akibat dari wanprestasi. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan, dapat diduga itu tidak hanya mengenal kemungkinan timbulnya kerugian, tetapi juga meliputi besarnya jumlah kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1247 KUHPerdara, atau kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (kelalaian) seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUHPerdara.⁹

Berdasarkan hal tersebut, tampaknya penting melakukan suatu kajian tentang ganti rugi berdasarkan perspektif hukum perdata. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰ Bahan hukum dimaksud juga akan dijadikan sebagai *literature review* yang menarik dan mengevaluasi berbagai jenis sumber yang berbeda termasuk artikel akademik, dan jurnal profesional, buku, dan sumber daya berbasis web.¹¹ Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu: pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang terkait untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online.¹² Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,¹³ melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu merumuskan defenisi hukum berdasarkan

⁴ Fuady, Munir., *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2014): p.223-224.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Satrio, J., *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Penerbit Alumni, (1993); p.152-153.

⁹ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, (2014): p.248.

¹⁰ Ramadhani, Rahmat, Ida Hanifah, and Farid Wajdi. "Administration of Access to Capital in Post-Redistribution of Land in an Islamic View." *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* 5, March, (2023): p. 41-48.

¹¹ Ramadhani, Rahmat, Ida Hanifah, and Farid Wajdi. "Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara." *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* 2, No. 1, (2023): p. 99-105.

¹² Ramadhani, Rahmat "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19", *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* 1, No. 1, (2022): p. 3.

¹³ Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3, (2021): p. 138.

asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas.¹⁴

B. Pembahasan

Kajian tentang ganti rugi maka ada dua pihak yang berkaitan di dalamnya, yaitu; pihak yang dirugikan dan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Pihak yang dirugikan atau lazim disebut dengan pihak mengalami kerugian adalah pihak yang merasa hak-haknya dilanggar baik terdiri dari satu pihak maupun beberapa pihak yang merasa sama-sama dilanggar haknya, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara bersama-sama. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian adalah pihak-pihak yang mampu mengemban prinsip tanggung jawab sebagaimana dipisahkan menurut KUHPerduta, yaitu;

Pertama, Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerduta. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. yang perlu diperjelas dalam prinsip ini adalah batasan tentang subjek pelaku kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerduta), dimana pada Pasal 1365 KUHPerduta yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: Adanya perbuatan; Adanya unsur kesalahan; Adanya kerugian yang diderita; Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerduta, disitu dikatakan barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.¹⁵

Kedua, Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip tanggung jawab mutlak sering diindentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut, tetapi ada yang membedakan kedua terminologi di atas.¹⁶ Ketiga, Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang jelas.¹⁷

Ganti kerugian berdasarkan perspektif hukum perdata dapat dilihat dari dua hal munculnya suatu kerugian, yaitu;

Pertama, Ganti rugi karena adanya cidera janji (*wanprestasi*). Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku ke III KUHPerduta, dimulai dari Pasal 1243 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1252 KUHPerduta. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian antara para pihak. Akibat adanya wanprestasi adalah perikatan tetap ada, debitur harus membayar ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerduta, beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerduta.

Tuntutan atas dasar wanprestasi kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur, kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur Pasal 1267 KUHPerduta, kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi hanya mungkin kerugian karena keterlambatan, kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian, kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur ganti rugi ini merupakan bayar uang denda. Pasal 1249 KUHPerduta ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. namun dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu ganti rugi materil dan ganti rugi immateril.

¹⁴ Ramadhani, Rahmat, Ida Hanifah, and Umami Salamah. "Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah." *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, No.1 (2023): p.34-39.

¹⁵ Siwi, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Sinar Grafika, (2018): p.92-94.

¹⁶ *Ibid.*, p.96.

¹⁷ *Ibid.*, p.97-98.

Kedua, Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dimana ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan, ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Kemudian dalam Pasal 1367 KUHPerdara diatur mengenai pertanggungjawaban khusus sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu pertanggungjawaban atas barang sebagai berikut: seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, perbuatan itu harus melawan hukum perbuatan melawan hukum tidak lagi hanya sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melawan hukum tersebut dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, berlawanan dengan kesusilaan baik, berlawanan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Kedua, Ada kerugian, kerugian yang timbul dari perbuatan orang lain, dalam hal ini pelaku usaha, baik itu kerugian materil maupun kerugian immateril. Ketiga, Ada hubungan sebab akibat, Hubungan sebab akibat misalnya hubungan kerugian yang diterima konsumen dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Keempat, Ada kesalahan adanya unsur kesalahan yang dapat dibuktikan.

Merujuk pada Pasal 1865 KUHPerdara bahwa untuk dapat mengajukan suatu peristiwa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka ada dua prasyarat yang harus terpenuhi, yaitu;

Pertama, Peristiwa yang diajukan itu harus dibuktikan. Berdasarkan perspektif Hukum Perdata para pihak yang merasakan atau mendapatkan kerugian yang ditimbulkan dari akibat adanya hubungan hukum, berhak mengajukan penuntutan di depan persidangan dengan memberikan bukti-bukti yang berhubungan dengan persoalan yang terjadi. Kedua, Pemeriksaan dan pembuktian. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan, dengan jalan pembuktian menjadi jelas bagi hakim tentang hukumannya suatu perkara sehinggalah memudahkan hakim untuk mengonstatir peristiwa, mengualifikasi dan kemudian mengontitusikannya.

Sebagaimana yang ditentukan Pasal 1865 KUHPerdara dimana peristiwa yang menjadi dasar hak tersebut mesti dibuktikan oleh penggugat. artinya kalau gugatan atas ganti kerugian didasarkan pada peristiwa wanprestasi konsumen sebagai penggugat perlu membuktikan: Adanya hubungan perikatan(kontrak, Perjanjian); Adanya bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha dan Timbulnya kerugian bagi Penggugat.

Lain hal jika ganti rugi didasarkan pada peristiwa perbuatan melawan hukum, maka harus dibuktikan oleh: Adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran terhadap kewajiban berhati-hati, pelanggaran norma kesusilaan, maupun pelanggaran norma kepatutan; Adanya kesalahan kerugian yang diderita dari pelaku usaha, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian; Adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen penggugat, Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang salah itu dan kerugian.¹⁸

Dalam kaitan bentuk-bentuk ganti rugi berdasarkan perspektif hukum perdata dibedakan menjadi dua bentuk kerugian yang memungkinkan dialami, yaitu: Pertama, Kerugian materil adalah kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang,kekayaan, atau benda. Kedua, Kerugian immateril adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak ternilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat dan lain-lain.

Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materil. kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateril, tidak berwujud, moril, idill, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya. sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran objektif dan konkrit sesuatu kerugian immateril. Akan tetapi tidak setiap kerugian ekonomis mesti diganti dengan suatu yang bersifat kebendaan yang bernilai uang. malah kadang-kadang lebih tepat diganti dengan hal-hal yang bersifat non ekonomis pula.

¹⁸ Prakoso, Djoko & Bambang. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT.Bina Aksara, (1987): p.149-153.

C. Penutup

Ada dua pihak yang berkaitan dalam ganti rugi, yaitu; pihak yang dirugikan atau pihak mengalami kerugian adalah pihak yang merasa hak-haknya dilanggar baik terdiri dari satu pihak maupun beberapa pihak yang merasa sama-sama dilanggar haknya, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara bersama-sama, dan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian adalah pihak-pihak yang mampu mengemban prinsip tanggung jawab sebagaimana dipisahkan menurut KUHPerdota. Ganti rugi berdasarkan perspektif hukum perdata dapat muncul baik karena suatu keadaan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti rugi didasarkan pada bentuk kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dapat berupa kerugian materil maupun kerugian in-materil.

Daftar Pustaka

- Fuady, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko & Bambang. (1987). *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis, (2021). "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.
- Ramadhani, Rahmat, Ida Hanifah, and Farid Wajdi. (2023). "Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara." *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* 2, No. 1.
- Ramadhani, Rahmat, Ida Hanifah, and Farid Wajdi. (2023). "Administration of Access to Capital in Post-Redistribution of Land in an Islamic View." *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* 5, March.
- Ramadhani, Rahmat, Ida Hanifah, and Ummi Salamah. (2023). "Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah." *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, No.1.
- Ramadhani, Rahmat. (2022). "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19", *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* 1, No. 1.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Simanjuntak, P.N.H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siwi, Celina Tri. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Sojoro, S. (2023). "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", melalui <https://sojoro.wordpress.com>, diakses Rabu, 23 Agustus 00.54WIB.